

AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies

Journal website: https://al-afkar.com

P-ISSN: 2614-4883; E-ISSN: 2614-4905 Vol. 7 No. 1 (2024).

https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i1.926 pp. 1138-1153

Research Article

Konsep Sadd Al-Dzarî'ah Menurut Ibn Qayyim Al-Jauziyyah Dan Aplikasinya Dalam Hukum Ekonomi Syariah (Mu'âmalah Mâliyyah)

Panji Adam Agus Putra

Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung; panjiadam@unisba.ac.id



Vol. 7 No. 1 (2024)

P-ISSN: 2614-4883; E-ISSN: 2614-4905



Copyright © 2024 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0).

Received : October 12, 2023 Revised : November 26, 2023 Accepted : December 17, 2023 Available online : January 28, 2024

How To Cite: Panji Adam Agus Putra (2024) "The Concept Of Sadd Al-Dzarî'ah According To Ibn Qayyim Al-Jauziyyah And Its Application In Sharia Economic Law (Mu'âmalah Mâliyyah)", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 7(1), pp. 1138–1153. doi: 10.31943/afkarjournal.v7i1.926.

The Concept Of Sadd Al-Dzarî'ah According To Ibn Qayyim Al-Jauziyyah And Its Application In Sharia Economic Law (Mu'âmalah Mâliyyah)

Abstract. Active preventive efforts are one of the methods of ijtihad in Islamic law. The term active prevention in ushul fiqh literature is called the concept of sadd al-dzarî'ah. One of the scholars who made the concept of sadd al-dzarî'ah a method of ijtihad was Ibn Qayyim al-Jauziyah. In his works one can find several applications of the concept of sadd al-dzarî'ah both in the fields of worship and muamalah in Ibn Qayyim's view. This research aims to determine the concept of sadd al-dzarî'ah according to Ibn Qayyim and its application in the field of sharia economic law (mu'amalah mâliyyah). The results of the research show that: in Ibn Qayyim's view Sadd al-dzarî'ah is a method of ijtihad which has 3 conditions, namely: (1) the evil that is likely to arise from an act that is permissible to do (mubâh) is absolutely clear and greater than the benefit generated; (2) actions that may be carried out

based on the concept of sadd al-dzarî'ah must not be repeated continuously; and (3) the rules of sadd al-dzarî'ah must not conflict with syar'i texts. There are at least five forms of application of the concept of sadd al-dzarî'ah according to Ibn Qayyim in matters of Sharia Economic Law or mu'âmalah mâliyyah, namely (1) prohibition on buying and selling statues; (2) prohibition of buying and selling weapons when there is slander or chaos; (3) prohibition on buying and selling grapes to make wine; (4) the prohibition on carrying out buying and selling transactions during Fridays; and (5) prohibition on buying and selling înah.

Keywords: Sadd al-Dzarî'ah, Ibn Qayyim, Mu'âmalah Mâliyyah

Abstrak. Upaya pereventif aktif merupakan salah satu metode ijtihad dalam hukum Islam. Istilah preventif aktif dalam literatur ushul fikih disebut dengan konsep sadd al-dzarî'ah. Salah satu ulama yang menjadikan konsep sadd al-dzarî'ah ini sebagai metode ijtihad adalah Ibn Qayyim al-Jauziyah. Dalam karya-karyanya dapat ditemukan beberapa aplikasi dari konsep sadd al-dzarî'ah baik dalam bidang ibadah maupun muamalah dalam pandangan Ibn Qayyim. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep sadd al-dzarî'ah menurut Ibn Qayyim serta aplikasinya dalam bidang hukum ekonomi syariah (mu'amalah mâliyyah). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: dalam pandangan Ibn Qayyim *Sadd al-dzarî'ah* merupakan salah satu metode dalam ijtihad yang memiliki 3 syarat, yaitu: (1) keburukan yang kemungkinan akan timbul dari suatu perbuatan yang boleh dilakukan (mubâh) benar-benar jelas dan lebih besar dari kemaslahatan yang ditimbulkan; (2) perbuatan yang boleh dilakukan karena berpijak kepada konsep sadd al-dzarî'ah tidak boleh terus-menerus berulang; dan (3) kaidah sadd al-dzarî'ah tidak boleh bertentangan dengan nash syar'i. Bentuk aplikasi konsep sadd aldzarî'ah menurut Ibn Qayyim dalam persoalan Hukum Ekonomi Syariah atau mu'âmalah mâliyyah setidaknya ada lima, yaitu (1) larangan jual-beli patung; (2) larangan jual-beli senjata di saat terjadi fitnah atau kekacauan; (3) larangan jual-beli anggur untuk dijadikan khamar; (4) larangan melakukan transaksi jual-beli saat adan jumat dikumandangkan; dan (5) larangan jual-beli *înah*.

Kata Kunci: Sadd al-Dzarî'ah, Ibn Qayyim, Mu'âmalah Mâliyyah

PENDAHULUAN

Kajian ilmu uhsul fikih tidak terlepas dari pembahasan mengenai dalil hukum. Ada dalil hukum yang *muttafaq* (disepakati) adapula yang *mukhtalaf* (tidak disepakati). Salah satu dalil hukum yang tidak disepakati adalah *sadd al-dzarî'ah* (Adam, 2021). Tidak ada kesepakatam di kalangan para ahli ushul fikih mengenai ke*hujjah*-an *sadd al-dzarî'ah*. Secara substansi konsep *sadd al-dzarî'ah* merupakan sarana yang digunakan untuk menutup kepada kerusakan/kemudaratan (Fawaid, 2019).

Konsep sadd al-dzarî'ah berangkat dari salah satu prinsip dalam hukum Islam, yaitu menarik kemaslahatan dan menolak/mencegak kemudaratan dan kerusakan (jalb al- $mashla\underline{h}ah$ wa daf al-dharar/mafsadah) (Muhajirin, 2020). Dalam bentuk implementasinya maka sadd al-dzarî'ah memiliki fungsi untuk mencegah, melarang serta menutup jalan suatu perbuatan yang semula adalah perbuatan yang dihukumi boleh (mubâ \underline{h}) akan tetapi apabila dilakukan dapat menyebabkan terjadikan kerusakan atau kemudaratan yang dilarang (Arafah, 2020).

Salah satu ulama yang banyak menggunakan konsep sadd al-dzarî'ah dalam metode penemuan dan penetapan hukum Islam adalah Ibn Qayyim al-Jauziyyah. Dalam beberapa karya fenomenalnya seperti Zâd al-Ma'âd, I'lam al-Muwaqq'î, Ighâtsah al-Lahfân, Ibn Qayyim terlihat dalam kasus-kasus tertentu baik dalam bidang ibadah maupun muamalah menjadikan Sadd al-dzarî'ah sebagai sandaran

hukum. Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa apabila suatu perbuatan yang belum dilakukan patut diduga akan berimplikasi kepada kerusakan dan kemudaratan, maka saran yang menjadi perantara tersebut perlu ditutup (Takhim, 2019).

Dalam persoalan hukum ekonomi syariah, banyak sekali kegiatan transaksi yang memerlukan kajian dari aspek *sadd al-dzarî'ah*, mengingat prinsip dasar dalam bermuamalah adalah diblehkan sampai adanya dalil yang melarang, akan tetapi dalam tataran praktiknya ditemukan banyak transaksi yang semula merupakan akad yang dibolehkan, tetapi apabila transaksi tersebut dibolehkan akan menimbulkan kerusakan dan kemudaratan serta jatuh pada perbuatan maksiat. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya upaya preventif guna mecegah kemudaratan serta kerusakan tersebut sehingga terhindar dari perbuatan yang dilarang.

Sebagaimana diurai di atas bahwa Ibn Qayyim dalam beberapa karyanya banyak berbicara mengenai konsep sadd al-dzarî'ah, dengan demikian dalam penelitian ini bertujuan untuk mnegetahui kpnsep sadd al-dzarî'ah menurut Ibn Qayyim serta menganalisis aplikasinya dalam ranah hukum ekonomi syariah (mu'amalah mâliyyah).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini dilakukan dengan pendekatan secara yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan sekunder. Sehingga penelitian ini dikatakan sebagai penelitian studi kepustakaan, yaitu penelitian terhadap bahan sekunder. Sumber utama dalam penelitian ini adalah karya-karya Ibn Qayyim al-Jauziyyah, diantaranya kitab *Zâd al-Ma'âd, I'lam al-Muwaqq'în, Ighâtsah al-Lahfân*. Adapu sumber sekundernya adalah literatur baik kitab-kitab atau jurnal-jurnal yang berkaitan dengan *Sadd al-Dzarî'ah*. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.

DISKUSI DAN PEMBAHASAN

Perjalanan Intelektual Ibn Qayyim al-Jauziyyah

Ibn Qayyim al-Jauziyyah adalah seorang ulama yang fakih, mujtahid serta mujaddid yang hidup pada abad ke-8 Hijriyah (Muslim, 2020). Nama lengkap Ibn Qayyim adalah Muhammad Ibn Abi Bakr Ibn Ayyub Ibn Saʻd al-Zurʻi al-Dimasyqi. Ibn Qayyim dikenal dengan gelar Abu Abdullah dan Syamsuddin dan lebih dikenal lagi dengan gelar Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah. Digelar demikian karena ayahnya yang bernama Abu Bakr Ibn Ayyub merupakan seorang pengurus dan penjaga atau penanggung jawab (*qayyim*) di sebuah sekolah lokal di daerah Damaskus yang bernama Al-Jauziyyah (Abdullah, 2019).

Ibn Qayyim dilahirkan pada tanggal 7 Shafar tahun 691 H/1292 M dan wafat pada kamis malam tanggal 16 Rajab7 751 H/ 1350 M, serta hidup selama 60 tahun yaitu dari tahun 691 H-751 H atau 1292 M-1350 M. Beliau tumbuh dalam lingkungan keilmuan, ayahnya merupakan guru pertama yang telah mengajarkan dasar-dasar keilmuan Islam termasuk ilmu fara'id/waris (Rosyida, 2018).

Ibn Qayyim banyak mempbelajarelajari ilmu pengetahuan dari para ulama terkenal yang hidup di zamannya, seperti Abu Bakar bin Abd ad-Da'im, Isa al-Mut'im,

Ibnu as-Shirazi, Isma'il bin Maktum, Shahab an-Nabulis, Taqiyuddin Sulaiman, Fatimah binti Jauhar, Abi alFathi, al-Majd at-Tunisi, al-Majd al-Khurani, Ali Shihab an-Nablisi al-Qabir dan kepada ulama-ulama lainnya.Gurunya yang paling berpengaruh adalah Ibn Tamiyah (Wijaya, 2017).

Di masa kecil, Ibn Qayyim belajar kepada Ibn Taimiyyah hingga lulus dengan menguasai berbagai bidang ilmu. Ibn Qayyim merupakan seorang pembelajar yang menonjol disbanding dengan teman-teman sejawatnya dari segi keilmuan dan lebih memiliki argumentasi yang kuat. Ketekunan serta kesunggungan Ibn Qayyim dalam menuntut ilmu dalam berbagai bidang menjadikan beliau menjadi sosok yang terkenal sebagai tokoh dalam bidang fikih, ushul fikih, tafsir, hadis, bahasa Arab, ilmu kalam dan tasawuf (Umari, 2019).

Pada malam Kamis tanggal 23 Rajab 751 Hijriyah, Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah wafat di usia 60 tahun. Jenazahnya dishalatkan di Masjid Jami' al-Umawi dan setelah itu di Masjid Jami' Jarrah. Kepergian Imam Ibnu Qayyim diantarkan oleh ribuan pelayat yang berduka. Imam Ibnu Qayyim merupakan seorang ulama yang produktif sehingga karya-karyanya mempunyai jasa yang sangat besar dalam memperkaya khazanah keilmuan (Muhajirin, 2022).

Diantara karya-karya Ibn Qayyim sesuai dengan pelbagai bidang ilmu dapat diuraikan sebagai berikut:(Jalili, 2020) pertama, dalam bidang tasawuf, diantara karya-karyanya adalah kitab: Madarij al-Salikin, 'Uddan al-Shabirin wa Dhakhirah al-Syakirin, Raudhah al-Muhibbin wa Nuzah al-Musytaqin, Thariq Hijratain wa Bab al-Sa'adatain; kedua, bidang ilmu kalam Ibn Qayyim menulis kitab-kitab, yaitu Syifa al-'Alil fi Masa'il al-Qadha wa al-Qadr wa al-Hikmah wa al-Ta'lil, al-Shawa'iq al-Mursalah 'ala al-Jahmiyyah wa al-Mu'athalah, al-Ijtima' al-Juyusy al-Islamiyyah 'ala ghazwi al-Mu'attalah wa al-jahmiyah al-Kafiyah al-Syafiyyah fi al-Intishar li al-Firqh al-Najiyah, al-Ruh, Hadi al-Arwah ila Bilad al-Afrah, Maiftah Dar al-Sa'adah wa Mansur Wilayah al-'Ilm wa al-Iradah.

Ketiga, dalam bidang ilmu sejarah dan biografi, Ibn Qayyim menulis kitab Zad al-Ma'ad fi Hady Khair al-'Ibad, Akhbar al-Nisa; keempat, dalam bidang ilmu tafsir, Ibn Qayyim menulis berapa kitab, diantaranya, kitab al-Tibyan fi Aqsam al-Qur'an, Tafsir al-Mu'awwizatain, Tafsir Surah al-Fatihah yang terdapat di awal kitab Madarij al-Salikin dan lain sebagainya.

Kelima, dalam bidang hadis antaranya beliau menulis kitab kitab, yaitu Tahdzib al-Sunan li Abi Dawud, al-Wabil al-Sayyib min al-Kalim al-Tahyyib, al-Dai Ila Ashraf al-Musa'i dan sebagainya; keenam, dalam bidang ilmu fikih dan ushul fikih, Ibn Qayyim menulis beerapa kitab diantaranya: I'lam al-Muwaqqi'in 'An Rabb al-'Alamin, al-Thuruq al-Hukmiyyah fi al-Siyasah al-Syar'iyyah, al-Shalah wa Ahkam Tarikuha, Tuhfah al-Mawdud bi Ahkam al-Maulud, Bayan al-Dalil an Istighna al-Musabaqah 'an al-Tahlil. Al-Tahlil fi Ma Yahill wa Yarhum min Lubas al-Harir dan sebagainta; ketujuh, dalam bidang bahasa Arab dan Balaghah, Ibn Qayyim menulis beberapa kitab diantaranya, Bada'i al-Fawaid dan kitab al-Fawaid al-Mushawwiq ila al-'Ulum al-Quran wa 'Ilm al-Bayan.

Selain itu, Ibn Qayyim juga menulis beberapa kitab berikut ini, yaitu Hidayah al-Khiyari min al-Yahud wa al-Nashara, al-Jawab al-Kafi liman Sa'ala 'an al-Dawa' wal-Syafi. Ighasah al-Lahfan fi Hukm Thalaq al-Ghadban. Ighasah al-Lahfan fi Masha'id al-

Syaithan, Amtsal al-Quran, Tafdhil Makkah 'Ala al-Madinah, Fad al-'Ilm, al-Kabair, al-Masail al-Tarablusiyyah, al-Sirath al-Mustaqim fi Ahkam Ahl al-Jahim, al-Fath al-Qusiy, al-Tuhfah al-Makiyyah, Buthlan al-Kimiya min Arba'ina Wajhan, Naqd al-Manqul al-Muhakki al-Mumayyiz Baina al-Mardud wa al-Maqbul, Nur al-Mu'min wa Hayatuh, Ayman al-Quran, Hukm Ighmam Hilal al-Ramadhan, al-Thibb al-Nabawi, Talbis Iblis, Syarh Asma al-Husna, Syarh Asma al-Kitan al-Aziz, Jala' al-Afham fi al-Shalat wa al-Salam 'Ala Khairi al-Anam, al-Tha'un dan sebagainya.

Dari penyajian data di atas dapat disimpulkan bahwa Ibn Qayyim merupakan seorang tokoh pemikir Islam yang sangat produktif serta banyak mewarnai khazanah intelektual Islam dalam pelbagai ilmu pengetahuan.

Konsep Sadd al-Dzarî'ah menurut Ibn Qayyim al-Jauziyyah

Secara etimologis, kata *sadd* memiliki makna menutupi sesuatu yang cacat atau rusak dan menimbun lubang (Ibn Mandzur, 2013). Adapun kata *dzarâ'i* adalah bentuk jamak dari kata *dzarî'ah* yang memiliki arti jalan menuju sesuatu. Sementara secara terminologis *dzarî'ah* dikhususkan dengan sesuatu yang membawa kepada perbuatan yang dilarang dan mengandung kemudaratan. Akan tetapi, Ibn Qayyim alJauziyah mengatakan bahwa pembatasan pengertian *dzarî'ah* kepada sesuatu yang dilarang saja tidak tepat, karena ada juga *dzarî'ah* yang bertujuan kepada yang dianjurkan. Oleh sebab itu, dalam pandangan Ibn Qayyim, pengertian *dzarî'ah* lebih baik dikemukakan yang bersifat umum, sehingga *dzarî'ah* mengandung dua pengertian, yaitu yang dilarang disebut dengan *sad al- dzarî'ah* dan yang dituntut untuk dilaksanakan disebut dengan istilah *fat<u>h</u> al- dzarî'ah*. Ibn Qayyim memberikan definisi *dzarî'ah* sebagai berikut:

والذريعة: ما كان وسيلة وطريقا إلى الشيء

"Apa-apa yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu" (Al-Jauziyah, 1991)

Secara sederhana Nazih Hammad,(Hammâd, 2005) mengatakan bahwa *sad aldzarî'ah* secara istilah adalah mencegah perbuatan yang *mubâ<u>h</u>* (diperbolehkan) karena dapat mengantarkan kepada kerusakan atau sesuatu yang dilarang.

Salah satu ulama yang banyak berbicara mengenai konsep sadd al-dzarî'ah adalah Ibn Qayyim al-Jauziyyah. Sekalipun Ibn Qayyim bukan merupakan penggagas konsep sadd al-dzarî'ah namun perlu diakui bahwa Ibn Qayyim merupakan salah satu ulama yang yang menulis konsep ini dengan berbagai kelebihan dan keistimewaannya, pasca konsep sadd al-dzarî'ah muncul dan berkembang di tengahtengah khazanah ilmu ushul fikih di zamannya. Dalam kitab I'lâm al-Muwaqi'în 'An Rabb al-'Âlamîn Ibn Qayyim menjelaskan mengenai konsep sadd al-dzarî'ah sebagai berikut:

وباب سد الذرائع أحد أرباع التكليف؛ فإنه أمر ونهي، والأمر نوعان؛ أحدهما: مقصود لنفسه، والثاني: وسيلة إلى المقصود، والنهي نوعان؛ أحدهما: ما يكون المنهي عنه مفسدة في نفسه، والثاني: ما يكون وسيلة إلى المفسدة؛ فصار سد الذرائع المفضية إلى الحرام أحد أرباع الدين.

"Pembahasan mengenai sadd al-dzarî'ah merupakan salah stau dari 4 (empat) dasar hukum dalam Islam. Hukum Islam mengandung persoalan mengenai amr (perintah) dan nahy (larangan). Perintah dalam hukum islam terbagi menjadi dua, yaitu: pertama, objektivitas atau tujuan adanya perintah tersebut dan kedua media untuk sampainya kepada tujuan dari perintah tersebut. Adapun larangan dalam hukum Islam terbagi menjadi dua, yaitu pertama, sesuatu yang dilarang itu karena mengandung potensi yang dapat berimplikasi kepada kerusakan dan kehinaan dan kedua sesuatu yang dilarang tersebut karena menjadi sarana dan sebab kepada hal yang dapat merusak. Oleh sebab itu, sadd al-dzarî'ah sebagai konsep dalam pencegahan (preventif) sesutu yang dilarang dalam agama menjadi salah satu dari empat dasar hukum Islam".(Ibn Qayyim, 1991)

Lebih lanjut Ibn Qayyim menjelaskan mengenai konsep *sadd al-dzarî'ah* bahwa, segala sesuatu yang mengarah kepada kerusakan dapat dibagi menjadi 4 (empat) tingkatan dan itu semua harus dilakukan upaya pencegahan (*sadd*) sehingga tidak menimbulkan kerusakan berupa perbuatan dosa dan kemaksiatan yang dilakukan manusia. Adapun *sadd al-dzarî'ah* yang dimaksud adalah sebagai berikut:(Ibn Qayyim, 1991)

Pertama, al-dzarî'ah sebagai media yang menyebabkan kepada mafsadat (kerusakan). Seprti meminum khamar yang menyebabkan bagi peminumnya menjadi sakr (mabuk/tidak berfungsinya akal), menuduh orang lain berbuat zina dapat menyebabkan timbulnya fitnah, dan perbuatan zina menyebabkan bercampurnya nasab (garis keturunan) yang tidak jelas. Semuanya merupakan perbuatan yang buruk serta menimbilkan dosa dan kejahatan sehingga harus dilakukan pencegahan.

Kedua, *al-dzarî'ah* sebagai sarana yang boleh digunakan akan tetapi diikuti dengan tujuan yang mengarah kepada perbuatan yang tidak baik. Seperti seseorang yang melakukan akad perkawinan, akan tetapi ia memiliki niat/tujuan untuk bercerai pasca melakukan perkawinan, atau seseorang yang melakukan akad jual-beli tetapi memiliki tujuan untuk meraih keuntungan yang mengandung unsur riba. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang tidak boleh untuk dilakukan.

Ketiga, al-dzarî'ah sebagai media yang boleh digunakan dan tidak diikyti dengan niat/tujuan yang mengarah kepada perbuatan tidak baik, akan tetapi apabila perbuatan itu dilakukan maka ia lebih banyak menimbulkan kemudaratan; bahkan kemudaratannya lebih besar daripada kemaslahatannya. Seperti melakukan shalat pada waktu yang terlarang, mencaci maki Tuhan orang-orang musyrik sementara mereka masih berada di tempat itu, dan seorang istri yang ditinggal mati suaminya berhias dan berdandan sementara ia masih berada dalam masa 'iddah.

Keempat, *al-dzarî'ah* sebagai sarana yang boleh digunakan dan terkadang mengarah kepada kerusakan, namun kemaslahatannya jauh lebih besar daripada kerusakan yang akan ditimbulkan.

Menurut Ibn Qayyim, sadd al-dzarî'ah memiliki 3 (tiga) syarat sebagai berikut: (1) keburukan yang kemungkinan akan timbul dari suatu perbuatan yang boleh dilakukan (mubâh) benar-benar jelas dan lebih besar dari kemaslahatan yang ditimbulkan; (2) perbuatan yang boleh dilakukan karena berpijak kepada konsep sadd

al-dzarî'ah tidak boleh terus-menerus berulang;(Al-Jauziyah, 2004) dan (3) kaidah sadd al-dzarî'ah tidak boleh bertentangan dengan nash syar'i.

Aplikasi *Sadd al-Dzarî'ah* dalam Hukum Ekonomi Syariah Perspsktif Ibn Qayyim al-Jauziyyah

Dalam sub pembahasan ini, penulis akan mengenaikan beberapa bentuk aplikasi dari konsep sadd al-dzarî'ah dalam kegiatan transaksi muamalah mâliyyah dalam perspsktif Ibn Qayyim al-Jauziyyah. Diantara bentuk aplikasi konsep tersebut adalah sebagai berikut:

1. Hukum Jual-Beli Patung/Berhala

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari sahabat Jabir bahwa Rasulullah Saw bersabda:

"Sesungguhnya Allah mengharamkan jual-beli khamar, bangkai, babi dan patung".

Mengomentari hadis tersebut, Ibn Qayyim menjelaskan dalam kitab *Zâd al-Ma'âd Fî Hady Khair al-'Ibâd* sebagai berikut:

وأما تحريم بيع الأصنام، فيستفاد منه تحريم بيع كل آلة متخذة للشرك على أي وجه كانت، ومن أي نوع كانت صنما أو وثنا أو صليبا، وكذلك الكتب المشتملة على الشرك، وعبادة غير الله، فهذه كلها يجب إزالتها وإعدامها، وبيعها ذريعة إلى اقتنائها واتخاذها، فهو أولى بتحريم البيع من كل ما عداها، فإن مفسدة بيعها بحسب مفسدتما في نفسها

"Adapun penghataman jual-beli patung/berhala, dapat simpulkan darinya pengharaman jual-beli segala sesutau yang dijadikan alat kesyirikan dalam bentuk apapun, dan jenis apa saja, baik itu berhala, patung atau salib. Demikian juga kitab-kitab yang berisikan bentuk keyirikan dan peribadatan selain kepada Allah Swt. Kesemuanya ini harus dimusnahkan dan dihilangkan. Sementara memperjual-belikannya adalah sarana untuk melestarikannya dan membudayakannya. Ini lebih utama diharamkan diperjual-belikannya sesuai dengan kadar kerusakan pada zatnya sendiri". (Al-Jauziyah, 1994)

Berkaitan dengan hukum jual-beli patung atau berhala dalam pandangan Ibn Qayyim bahwa keharaman jual beli setiap yang dapat menjauhkan nilai-nilai ketauhidan kepada Allah serta menampakan dan menyiarkan nilai-nilai kesyirikan, bahwasannya jual-beli tersebut sebagai sarana/medis (*dzarî'ah*) yang dapat mengantarkan kepada perbuatan doasa. Dengan demikian diharamkannya jual-beli patung/berhala merupakan bentuk perlindungan terhadap ketauhidan serta menghindarkan pada perbuatan syirik (Al-Yahya, 2012).

Sedangkan implikasi hukum berkaitan dengan hal ini adalah persoalan dhamân (ganti rugi). Dalam pandangan Ibn Qayyim apabila ada seseorang yang dilakukan perbuatan itlâf (perusakan) terhadap patung/berhala maka tidak wajib untuk melakukan ganti rugi karena objek tersebut merupakan sesuatu yang

diharamkan secara syariah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari sahabat Jabir di atas. Demikian pula tidak ada kewajiban ganti rugi bagi yang membakar buku-buku yang berisikan mengenai kesesatan (Al-Jauziyyah, n.d.-b).

2. Jual-Beli Senjata Saat terjadi Fitnah (Kekacauan)

Terdapat satu hadis yang diriwayatkan oleh al-Bazzar yang bersumber dari 'Imran Ibn Hushain sebagai berikut:

Bahwasanya Rasulullah Saw melarang menjual senjata saat terjadi fitnah (kekacauan)"(Al-Bazzar, 2009)

Mengomentari hadis di atas Ibn Qayyim mengatakan bahwa:

"Tidak diragukan bahwa (larangan jual-beli senjata saat terjadi fitnah) merupakan sadd al-dzarî'ah (preventif aktif) agar tidak terjadi tolong-menolong dalam kemaksiaan, dan bagi yang tidak berpegang terhadap sadd al-dzarî'ah adalah membolehkan transaksi jual-beli ini, dan sudah diketahui bahwa jual-beli (senjata saat terjadi fitnah/kekacauan) mengandung unsur tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan" (Ibn Qayyim, 1991)

Terdapat *ikhtilâf* (perbedaan pendapat) dikalangan ulama mengenai hukum jual-beli senjata dalam keadaan fitnah. Dalam hal ini setidaknya ada 2 (dua) pendapat. *Pertama*, pendapat ulama yang mengharamkan, diantaranya adalah pendapat mayoritas ulama dari kalangan <u>H</u>anafiyyah, Malikiyyah dan <u>H</u>anabilah. Argumentasi yang dikemukakan oleh pendapat pertama adalah bahwa transaksi ini menjadi sebab kemaksiatan dan tolong-menolong dalam perbuatan dosa, sedangkan syariat melarang tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan maksiat (sebagaimana Q.S al-Maidah ayat 2) (Al-Yahya, 2012).

Kedua, adalah pendapat yang membolehkan, diantaranya adalah Imam al-Syafi'i. dalam kitab al-Umm Imam al-Syafi'I menyatakan bahwa:

(قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -) : تَعَالَى أَصْلُ مَا أَذْهَبُ إِلَيْهِ أَنَّ كُلَّ عَقْدِ كَانَ صَحِيحًا فِي الظَّاهِرِ لَمْ أَبْطِلْهُ بِتُهْمَةٍ وَلَا بِعَادَةٍ بَيْنَ الْمُتَبَايِعَيْنِ وَأَجَوْتِه بِصِحَّةِ الظَّاهِرِ وَأَكْرَهُ لَهُمَا النِّيَّةَ إِذَا كَانَتْ الظَّاهِرِ فَأَكْوَهُ لَهُمَا النِّيَّةُ لَوْ أُطْهِرَتْ كَانَتْ تُفْسِدُ الْبَيْعَ، وَكَمَا أَكْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَشْتَرِيَ السَّيْفَ عَلَى أَنْ يَقْتُلَ بِهِ وَلَا أَنْهُ يَقْتُلَ بِهِ فَلَا أَنْهُ يَقْتُلُ بِهِ ظُلْمًا؛ لِأَنَّهُ قَدْ لَا يَقْتُلُ بِهِ وَلَا أَفْسِدُ عَلَيْهِ هَذَا الْبَيْعَ لَا يَعْدَلُ بِهِ وَلَا أَفْسِدُ عَلَيْهِ هَذَا الْبَيْعَ لَا يَعْدَلُ بِهِ فَلَا أَنْهُ يُقْتَلُ بِهِ ظُلْمًا؛ لِأَنَّهُ قَدْ لَا يَقْتُلُ بِهِ وَلَا أَفْسِدُ عَلَيْهِ هَذَا الْبَيْعَ

"Berdasarkan prinsip yang saya pegang, setiap akad yang sah secara zhahiriyah (lahiriah) maka akad itu tidak bisa dibatalkan, baik berdasarkan kecurigaan atau berdasarkan kultur diantara dua orang yang melakukan akad. Saya membolehkan akad berdasarkan keabsaannya secara zahir (lahiriah), akan tetapi saya memakruhkan kedua pihak dari segi niat. Apabila niatnya ditampakkan, maka hal itu dapat menjadikan akad jual-beli tersebut rusak (fasad). Sebagaiamana saya memakruhkan seorang membeli pedang/senjata yang digunakan untuk membunuh. Akan tetapi tidak haram bagi pihak penjual untuk menjual (senjata/pedang) tersebut yang digunakan untuk membunuh secara zalim, karena bisa jadi pihak pembeli tidak menggunakannya untuk membunuh. Saya tidak memandang akad jual-beli ini menjadi akad yang rusak (fasid)" (Al-Syafi'i, 1990).

Dalam persoalan ini, Ibn Qayyim mengambil pendapat pertama bahwa akad jual-beli ini adalah dilarang berdasarkan *sadd al-dzarî'ah*. Lebih lanjut Ibn Qayyim menjelaskan bahwa:

"Seseorang yang menjual senjata yang ia ketahui digunakan untuk membunuh seorang muslim, maka hukumnya haram dan akad tersebut merupakan akad yang batil (tidak sah) karena merupakan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan" (Ibn Qayyim, 1991).

3. Jual-Beli Anggur yang Digunakan untuk Minuman Keras (Khamar)

Persoalan hukum jual-beli anggur yang digunakan untuk membuat minuman keras terdapat 2 pandangan ulama dalam hal ini (Al-'Anzi, 2007). Pendapat *pertama*, jual-beli tersebuh hukumnya sah akan tetapi bersifat makruh (lebih baik ditinggalkan). Pendapat pertama ini merupakan pendapat dari ulama <u>H</u>anafiyyah dan Syafi'iyyah. Sebagian ulama dari kalangan Syafi'iyyah berpendapat bahwa apabila pihak penjual memiliki keyakinan bahwa anggur tersebut yang ia jual akan dibuat minuman keras dan memabukkan maka hukumnya menjadi haram, akan tetapi, apabila ia ragu maka hukumnya makruh (Al-'Anzi, 2007). Ibn Qudamah berkata dalam kitab *al-Mughnî*:

Menurut Ibn Mundzir, berdasarkan pendapat Imam al-<u>H</u>asan, Atha dan al-Tsauri, hukum menjual kurma untuk dijadikan minuman yang memabukkan hukumnya boleh (Ibn Qudamah al-Maqdisi, 1968).

Dasar argumentasi pendapat pertama ini adalah firman Allah dalam al-Quran surah al-Baqarah ayat 275. Menurut ayat ini setiap akad jual-beli boleh dilakukan selama memenuhi komponen akad jual-beli, yaitu rukun dan syaratnya. Dalam persoalan ini, menjual anggur untuk dibuat minuman memabukkan hukumnya

adalah boleh, karena merupakan akad jual-beli yang terpenuhi rukun dan syaratnya (Al-'Anzi, 2007).

Pendapat *kedua*, hukum jual-beli ini adalah haram. Ini merupakan pendapat ulama dari kalangan Maliki dan <u>H</u>anbali. Pendapat kedua ini berargumen dengan beberapa dalil diantaranya firman Allah Swt dalam surah al-Maidah ayat 2 mengenai larangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Ayat ke 2 surah al-Maidah ini memiliki makna *al-Nahy* (larangan) dan setiap larangan hukumnya adalah haram. Kemudian pendapat kedua ini membawakan beberapa dalil dari hadis Nabi Saw sebagai berikut:

Hadis yang bersumber dari sahabat Anas Ibn Malik yang diriwayatkan oleh Imam al-Tirmidzi dalam kitab *Sunan*-nya sebagai berikut:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: " لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ عَشَرَةً: عَاصِرَهَا، وَمُعْتَصِرَهَا، وَشَارِبَهَا، وَحَامِلَهَا، وَالْمُحْمُولَةُ إِلَيْهِ، وَسَاقِيَهَا، وَبَائِعَهَا، وَآكِلَ ثَمَنِهَا، وَالْمُشْتَرِي لَهَا، وَالْمُشْتَرِي لَهَا، وَالْمُشْتَرِي لَهَا، وَالْمُشْتَرِي لَهَا، وَالْمُشْتَرِي لَهَا، وَالْمُشْتَرِي اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَ

"Rasulullah Saw melaknat sepuluh orang dalam hal khamar (minuman keras), yaitu yang membuatnya, yang menyuruh membuatnya, yang meminumnya, yang mengangkutnya, yang menyuruh mengangkut, distributornya, penjualnya, yang memakan hasil penjualannya, pembelinya dan yang membelikannya".(Al-Tirmidzi, 1975)

Dari Mush'b Ibn Sa'ad yang diriwayatkan oleh Imam al-Nasa'i sebagai berikut: عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: كَانَ لِسَعْدٍ كُرُومٌ وَأَعْنَابٌ كَثِيرةٌ، وَكَانَ لَهُ فِيهَا أَمِينٌ، فَحَمَلَتْ عِنَبًا كَثِيرًا، فَكَتَبَ إِلَيْهِ: إِنِي أَخَافُ عَلَى الْأَعْنَابِ الضَّيْعَة، فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ أَعْصُرَهُ عَصَرْتُهُ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ كَثِيرًا، فَكَتَبَ إِلَيْهِ: إِنِي أَخَافُ عَلَى الْأَعْنَابِ الضَّيْعَة، فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ أَعْصُرَهُ عَصَرْتُهُ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ سَعْدٌ: «إِذَا جَاءَكَ كِتَابِي هَذَا، فَاعْتَزِلْ ضَيْعَتِي، فَوَاللَّهِ لَا أَنْتَمِنُكَ عَلَى شَيْءٍ بَعْدَهُ أَبَدًا»، فَعَزَلَهُ عَنْ ضَيْعَتِهِ (رواه النسائي)

Sa'ad memiliki kebun anggur yang berbuah lebat dan dijaga oleh seorang yang terpercaya. Sang penjaga membawa anggur yang dipanennya dalam jumlah yang banyak, kemudian ia megirim surat kepada sang majikan, "Aku khawatir angguranggur ini akan rusak, maka bagaimana menurut pandangan and ajika anggur tersebut saya peras dan dijadikan minuman keras (khamar)". Sang majikan (Sa'ad) menjawab, "Jika telah sampai suratku ini kepadamu, maka buang;ah aggur-anggur yang rusak, sesungguhnya aku tidak akan percaya lagi kepadamu sedikitpun setelah ini". Maka sang penjaga itupun menyingkirkan buah anggur yang rusak" (al-Nasa'i, 2009).

Dalam persoalan ini, Ibn Qayyim memilih pendapat kedua dan berargumen kepada konsep sadd al-dzarî'ah dalam mengambil keputusan hukum atas permasalan yang diajukan. Diantara dalil yang digunakan untuk memperkuat pendapat beliau adalah perkataan Imam Ahmd Ibn Hanbal bahwa Rasulullah Saw melarang umatnya

untuk melakukan akad jual-beli senjata ketika terjadi fitnag (kekacauan) (Al-Baihaqi, 2003).

Lebih lanjut Ibn Qayyim menyampaikan bahwa:

ولا ريب أن هذا سدا لذريعة الإعانة على المعصية، ويلزم من لم يسد الذرائع أن يجوز هذا البيع كما صرحوا به، ومن المعلوم أن هذا البيع يتضمن الإعانة على الإثم والعدوان، وفي معنى هذا كل بيع أو إجارة أو معاوضة تعين على معصية الله كبيع السلاح للكفار والبغاة وقطاع الطريق، وبيع الرقيق لمن يفسق به أو يؤاجره لذلك، أو إجارة داره أو حانوته أو خانه لمن يقيم فيها سوق المعصية، وبيع الشمع أو إجارته لمن يعصي الله عليه، ونحو ذلك مما هو إعانة على ما يبغضه الله ويسخطه، ومن هذا عصر العنب لمن يتخذه خمرا وقد لعنه رسول الله – صلى الله عليه وسلم – هو والمعتصر معا

"Tidak diragukan lagi bahwa larangan ini merupakan pencegahan terhadap Tindakan yang membantu orang untuk berbuat maksiat. Bagi orang yang tidak menggunakan sadd al-dzarî'ah terhadap Tindakan ini, maka tentu ia akan membolehkan jual-beli seperti di atas. Padahal, jual-beli seperti ini mengandung usaha tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Setiap akad jual-beli yang berimplikasi terhadap perbuatan maksiat kepada Allah Swt, seperti menjual senjata kepada orang kafir, perampok ataupun penyamun, atau menjual rumah dan lampu yang digunakan untuk berbuat maksiat dan sebagainya, maka ini akan menyebabkan orang lain mendapatkan kemurkaan Allah Swt. Oleh karena itu, orang yang memeras anggur unruk dibuat khamar (minuman keras) akan mendapatkan laknat (kemurkaan) dari Rasulullah Saw termasuk orang yang menyiapkan bahannya" (Ibn Qayyim, 1991).

4. Melakukan Akad Jual-Beli Ketika Adzan Jum'at

Di dalam al-Quran surah al-Jumu'ah ayat 9 Allah Swt berfirman:

Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

Ibn Qayyim mengisyaratkan maksud dari larangan melakukan akad jual-beli disini, yaitu tatkala adzan jum'ah dikumandangkan merupakan bentuk sadd aldzarî'ah. Dalam hal ini Ibn Qayyim mengatakan bahwa:

أنه تعالى نهى عن البيع وقت نداء الجمعة لئلا يتخذ ذريعة إلى التشاغل بالتجارة عن حضورها.

"Allah Swt melrang jual-beli saat adzan jumat dikumandangkan merupakan bentuk pencegahan (Sadd al-dzarî'ah) agar orang-orang tidak disibukkan dalam hal perniagaan serta lalai dari melaksanakan shalat jumat".(Ibn Qayyim, 1991)

Senada dengan Ibn Qayyim, Imam al-Nawawi berpendapat bahwa:

"Maksud ayat ini adalah agar orang-orang tidak mengakhirkan dari berbegas untuk menghadiri shalat jumat" (Al-Nawawi, 1991).

Menurut Ibn Taimiyyah, para ulama telah berijmak bahwa akad jual-beli yang dilakukan setelah selesah adzan jumat adalah akad jual-beli yang haram (Taimiyah, 1995).

Dengan demikian, larangan jual beli saat adzan jumat dikumandangkan dalam pandangan Ibn Qayyim merupakan *sadd al-dzarî'ah* atau penecagan agar orang-orang tidak disibukkan dengan persoalan duniawi (termasuk perniagaan) serta lalainya dari melaksanakan kewajiban shalat jumat.

5. Akad Jual-Beli *Înah*

Menurut Imam al-Nawawi secara etimologis dinamakan 'inah karena akad jual beli ini dapat mendatangkan 'ain, yaitu profit atau keuntungan dinar maupun dirham .(Al-Nawawi, n.d.) Secara istilah yang dimaksud dengan jual-beli înah adalah "Seseorang menjual barangnya dengan cara pembayaran tidak tunai, kemudian ia (penjual) membeli kembali dari (pembeli) dengan harga yang lebih murah dengan cara tunai".

Terdapat perbedaan pendapat mengenai hukum jual-beli dengan cara *înah*. Setidaknya terdapat 2 (dua) pendapat dalam hal ini, pertama, pendapat yang melarang/mengharamkan. Menurut pendapat ini, transaksi jual beli ini termasuk hilah ribawi (tipu daya untuk menutup-nutupi sistem riba) yang biasanya mengantar orang pada praktik riba. Menurut mereka, sekalipun transaksi jual beli ini dikemas dengan kemasan *mubah* atau dengan kata laim memenuhi unsur jual beli, yaitu ada pembeli dan penjual, pihak penjual meyerahkan barang kepada pihak pembeli, pihak pembeli menyarhkan harga kepada pihak penjual, dan begitu juga sebaliknya, namun, transaksi ini didasarkan pada asumsi bahwa jual beli itu sebenarnya hanya samaran.khayalan/idenya saja. para pihak pada dasarnya tidak tertarik dalam pengalihan kepemilikan aset, tetapi yang terpenting adalah adanya pembayaran tunai antara mereka yang akan dibayarkan kemudian dengan mark-up. Oleh karena itu, menurut pendapat pertama ini, transaksi jual dan beli kembali dianggap sebagai hilah untuk mengelak dari larangan riba, sehingga mayoritas ulama tidak membolehkan bai' al-'inah dengan alasan niat para pelaku tidak sah (legal motive of the parties) menyatu dari keadaan tersebut (Adam, 2019).

Bai' al-'inah termasuk transaksi yang dilarang sebagaimana ditegaskan oleh mayoritas sahabat, tabi'in, ulama <u>H</u>anafiyah, Malikiyah dan <u>H</u>anabilah. Adapun dasar pelarangan menurut ulama yang melarang tansaksi ini bersumber pada hadis berikut:

Dari Ibn Umar ia berkata, Rasulullah Saw bersabda: "Apabila orang-orang muali kikir akan dinar dan dirham, melakukan sistan transksi 'inah, mengikat ekorekor sapi dan meninggalkan jihad di jalan Allah, maka Allah Swt akan menurunkan musibah dan tidak akan menarik kembali kecuali mereka kembali komitmen dengan agama mereka" (Al-Baihaqi, 1989).

Kedua, pendapat yang membolehkan. Pendapat ini dipegang oleh Syafi'iyah, Zhahiri dan Ibn Hazm menyatakan bahwa transaksi jual beli dengan adanya perbedaan harga antara kontan dan kredit termasuk bai' al-'inah adalah boleh. Mereka berpendapat bahwa dalam bai al-'inah seudah terpenuhi rukun dari jual beli, sehingga jual beli tersebut sah. Berkaitan dengan niat yang melatarbelakangi dari transaksi ini yang dinilai sebagai hilah, tidak dapat dijadikan dasar untuk mengatakan tidak sahnya transkasi ini dan dianggap sama dengan riba.

Menurut Syafi'iyah dan Zhahiri, ketentuan hukum berkaitan dengan jual beli hanya didasarkan pada ungkapan zahir/nyata bukan kepada sesuatu yang batin (niat yang tersembunyi). Meskipun demikian, baik Syafi'i maupun Zhahiri, menilai bahwa bai' al-'inah dianggap sebagai transaksi yang makruh, sekalipun dianggap sah.

Berkaitan dengan persoalan jual-beli *înah* ini, Ibn Qayyim memilih pendapat pertama, yaitu pendapat yang melarang, dengan dasar *sadd al-dzarî'ah*. Ibn Qayyim mengatakan bahwa:

"Implikasi yang jelas mengenai larangan jual-beli 'înah sebagaimana Nabi Saw dan para sahabat menunjukan larangan membeli kembali barang yang sudah (penjual) jual kepada pembali, sekalipun bukan riba akan tetapi transaksi ini dilarang berdasarkan sadd al-dzarî'ah (karena menjadi sarana kepada transaksi riba)."(Ibn Qayyim, 1991).

Di tempat lain, Ibn Qayyim menyatakan bahwa:

"Larangan penjual untuk membeli kembali barang yang ia jual (dari pembeli) dengan harga yang lebih murah karena ini berkaitan dengan persalan jual-beli 'înah sekalipun tidak bermaksud melakukan transaksi riba, karena sangat jelas bahwa ini merupakan sarana/media terjadinya (riba) dengan cara menjual barang seharga 15

dengan cara tikdak tunai kemudian dibeli kembali dengan carat unai seharg 10"(Al-Jauziyyah, n.d.-a).

Deskripsi jual beli *înah* adalah seseorang penjual berkata: "Saya jual barang ini kepada anda seharga 100 ribu rupiah secara Tangguh/cicil sampai jangka waktu 1 tahun, dan kemudian si penjual tersebut mengatakan bahwa saya beli kembali barang tersebut darimu seharga 80 ribu secara tunai. Ini adalah tafsir dari Ibn Taimiyyah dan Ibn Qayyim al-Jauziyyah mengenai "dua jual-beli dalam satu jual-beli". Ibn Qayyim berkata bahwa ini adalah makna hadis yang tidak ada makna selainya. Dan tafsiran ini sesuai dengan sabda Rasulullah Saw "maka baginya kekurangannya atau riba". Karena telah terhimpun dua transaksi yaitu tunai dan tangguh dalam satu transaksi dan satu barang/objek yang diperjual-belikan. Transaksi ini (Jual beli dengan system *înah*) merupakan akad yang dapat menjadi media kepada transaksi riba, oleh karena itu Rasulullah Saw melarang, karena secara eksplisit transaksi ini adalah akad jualbeli akan tetapi secara implisit atau substansinya adalah riba(Panji Adam, Redi Hadiyanto, 2020).

KESIMPULAN

Dalam pandangan Ibn Qayyim, sadd al-dzarî'ah merupakan salah satu metode isntinbâth hukum yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan ijtihad. Menurut Ibn Qayyim, konsep sadd al-dzarî'ah memiliki 3 syarat, yaitu: (1) keburukan yang kemungkinan akan timbul dari suatu perbuatan yang boleh dilakukan (mubâh) benar-benar jelas dan lebih besar dari kemaslahatan yang ditimbulkan; (2) perbuatan yang boleh dilakukan karena berpijak kepada konsep sadd al-dzarî'ah tidak boleh terus-menerus berulang; dan (3) kaidah sadd al-dzarî'ah tidak boleh bertentangan dengan nash syar'i.

Adapun bentuk aplikasi konsep sadd al-dzarî'ah menurut Ibn Qayyim dalam persoalan Hukum Ekonomi Syariah atau mu'âmalah mâliyyah setidaknya ada lima, yaitu (1) larangan jual-beli patung; (2) larangan jual-beli senjata di saat terjadi fitnah atau kekacauan; (3) larangan jual-beli anggur untuk dijadikan khamar; (4) larangan melakukan transaksi jual-beli saat adan jumat dikumandangkan; dan (5) larangan jual-beli dengan system $\hat{n}ah$.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, A. (2019). Maslahah Dalam Pelegalan Tas'ir Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah. *Al-Muamalat Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 4(1).

Adam, P. (2019). Fikih Muamalah Adabiyah. Refika Aditama.

Adam, P. (2021). Penerapan Sad Al-Dzarî'ah Dalam Transaksi Muamalah. *Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi Dan Bisnis*, 7(1).

Al-'Anzi, S. I. M. S. (2007). Sadd al-Dzarî'ah 'Inda al-Imâm Ibn Qayyim al-Jauziyyah wa Atsaruhu Fî Ikhtiyâriyah al-Fighiyyah. al-Dâr al-Atsariyyah.

Al-Baihagi. (1989). *Syu'aib al-Îman*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Al-Baihaqi. (2003). *al-Sunan al-Kubrâ*. Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Al-Bazzar. (2009). al-Baal-Bahr al-Zakhhâr Ma'rûf Musnad al-Bazzâr. al-Maktabah al-

- 'Ulûm wa al-Hikam.
- Al-Jauziyah, I. Q. (1991). *I'lâm al-Muwaqqi'în 'An Rabb al-'Âlamîn*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Jauziyah, I. Q. (1994). Zâd al-Ma'âd Fî Hady Khair al-'Ibâd. Muasasah al-Risâlah.
- Al-Jauziyah, I. Q. (2004). Syifâ al-'Alîl Fî Masâil al-Qadhâ wa al-Qadr wa al-hikmah wa al-Ta'lîl. Dâr al-Kitab.
- Al-Jauziyyah, I. Q. (n.d.-a). *Igâtsah al-Lahfân Min Mashâyid al-Syaithân*. Maktabah al-Ma'arif.
- Al-Jauziyyah, I. Q. (n.d.-b). Thuruq al-Hukmiyyah Fî al-Siyâyah al-Syar'iyyah. Dâ al-Bayân.
- al-Nasa'i. (2009). Sunan al-Nasâ'î. Dar al-Fikr.
- Al-Nawawi. (n.d.). *Tahdzîb al-Asma wa al-Lughah*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Nawawi. (1991). *Raudhah al-Thâlibîn wa 'Umdah al-Muftîn*. al-Maktabah al-Islamî. Al-Syafi'i. (1990). *al-Umm*. Dâr al-Ma'rifah.
- Al-Tirmidzi. (1975). Sunan al-Tirmidzî. Syirkah Maktabah Musthafa al-Babi al-Halabi.
- Al-Yahya, M. I. 'Ali I. A. al-'Aziz. (2012). Maqâshid al-Ahkâm al-Mâliyyah 'Inda al-Imâm Ibn Qayyim wa Atsaruhâ al-Fiqhî. Dâr Kunûz Isybilyâ.
- Arafah, I. (2020). Pendekatan Sadd Adz-Dzari'ah Dalam Studi Islam. *Al-Muamalat:* Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah, 5(1).
- Fawaid, I. (2019). Konsep Sadd Al-Dzarî'ah Dalam Perspektif Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah. *JURNAL LISAN AL -HAL*, 13(2).
- Hammâd, N. (2005). Al-'uqûd al-Murakkabah fî al-Figh al-Islâmy,. Dar al-Qalam.
- Ibn Mandzur. (2013). Lisân al-'Arab. Dâr al-Hadîts.
- Ibn Qayyim. (1991). *I'lâm al-Muwaqqi'în 'An Rabb al-'Âlamîn*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Ibn Qudamah al-Maqdisi. (1968). al-Mughnî Li Ibn Qudâmah. Maktabah al-Qâhirah.
- Jalili, I. (2020). Eksistensi Sadd Adz-Dari'ah Dalam Ushul Fiqh: Kajian Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah (w. 751 H/1350 M). Penerbit Lakeisha.
- Muhajirin. (2020). The Implementation Of Sadd Al Dzari'ah On Muamalah Akad. *Tatar Pasundan Jurnal Diklat Keagamaan*, 14(1).
- Muhajirin, M. R. R. dan. (2022). Gagasan Maqashid Syariah Dan Ekonomi Syariah Dalam Pandangan Imam Ibnu Taimiyah Dan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. *Taraadin*, 2(2).
- Muslim, H. (2020). Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah (W 751 H/1350 M) Tentang Perubahan Fatwa Dan Relevansinya Dengan Penerapan Hukum Islam Di Indonesia. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 8(2).
- Panji Adam, Redi Hadiyanto, A. H. C. Y. (2020). Kritik dan Syarah Hadis Multi Akad Serta Relevansinya Terhadap Pengembangan Produk Lembaga Keuangan Syariah Dalam Fatwa DSN-MUI. *Jurnal Iqtisaduna*, 6(2), 104–120.
- Rosyida, S. dan S. (2018). Analisis Kontribusi Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah Dalam Filsafat Ekonomi Islam. *Islamic Economic Journal*, 4(1).
- Taimiyah, I. (1995). *Al-Fatâwâ*, *Majmû*. Majma al-Malik.
- Takhim, M. (2019). Saddu al-Dzari'ah dalam Muamalah Islam. *AKSES: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 14(1).
- Umari, Z. F. (2019). Pemikiran Ekonomi Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah. *Baabu Al-Ilmi*,

Panji Adam Agus Putra

Konsep Sadd Al-Dzarî'ah Menurut Ibn Qayyim Al-Jauziyyah Dan Aplikasinya Dalam Hukum Ekonomi Syariah (Mu'âmalah Mâliyyah)

4(1). Wijaya, A. (2017). Perubahan Hukum Dalam Pandangan Ibnu Qayyim. *Al-Daulah*, 6(2).

Vol. 7 No. 1 (2024) P-ISSN: **2614-4883**; E-ISSN: **2614-4905**